



Catatan putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri
Indramayu dalam catatan
perkara (pasal 209 ayat
(2) KUHP)

NOMOR 4/PID.C/2022/PN Idm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUWARI Bin DARWAN (Alm);
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 08 Juli 1961 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Blok Kibuyut Rt.009, Rw. 001 Desa
Kertajaya Kec. Bongas Kabupaten
Indramayu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani;
Terdakwa tidak ditahan:

YANG BERSIDANG :

ADE YUSUF, SH.,MHHakim;
RUSWAN, SHPanitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum,
kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini
untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk
menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim membaca catatan pelanggaran yang diajukan oleh
Penyidik sebagaimana Laporan Polisi No. Pol : No.
LP/B/476/XI/2021/SPKT/POLRES INDRAMAYU/POLDA JAWA BARAT tanggal
15 Nopember 2021 yang diterima Pengadilan Negeri Indramayu berdasarkan



surat Pengiriman berkas perkara No. Pol : BP/41/III/2022/Reskrim tanggal 21 Maret 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 dilokasi tanah sawah Blok Gebangmampang Desa Margamulya Kec. Bongas Kab. Indramayu telah terjadi tindak pidana "menguasai tanah tanpa izin yang berhak" sebagaimana dimaksud dalam 06 ayat (1) huruf a, b dan c Perpu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, yang diduga dilakukan oleh tersangka SUWARI Bin (Alm) DARWAN dengan cara tersangka memberikan kuasa sepenuhnya kepada SUSANTO selaku Ketua DPC Ormas Badan Pembina Potensi Keluarga Banten (BPPKB) Kab. Indramayu untuk menduduki lahan, menempati lahan, mendiami lahan, mengolah manfaat dari lahan atas tanah sawah yang terletak di blok Gebangmampang Desa Margamulya Kec. Bongas Kab. Indramayu sehingga dengan adanya surat kuasa tersebut kemudian sdr. SUSANTO selaku Ketua DPAC Ormas BPPKB Kec. Bongas untuk menguasai tanah sawah tersebut, kemudian pada tanggal 08 Oktober 2021 lahan tanah sawah tersebut dikuasai oleh Sdr. DARSONO dkk dengan cara ditanami pohon pisang dan dipasang bendera atau umbul BPPKB serta plang yang bertuliskan : TANAH INI DALAM PENGAWASAN ORMAS BPPKB BANTEN TANAH INI MILIK : SARJEM SUWARI BERDASARKAN GIRIK C12740 PERSIL 229 KELAS II, BELUM PERNAH DIPERJUALBELIKAN KEPADA PIHAK LAIN, DILARANG MASUK MELANGGAR PASAL 167 KUHP JO PASAL 385 KUHP;

Dengan adanya peristiwa tersebut Pelapor/korban merasa dirugikan sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak bisa menguasai atau tidak bisa menyewakan lahan tersebut kepada pihak lain dan selanjutnya korban melaporkan ke Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Terdakwa yang didengar atas catatan pelanggaran yang dibuat oleh Penyidik tersebut menyatakan keberatan apabila dinyatakan telah melakukan sebagaimana yang disangkakan kepadanya;

Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan setelah menghadap memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi H. SUNADIN RUDI HERYANTO Bin H. YONO**, memberikan keteranganya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 ada yang menyerobot tanah milik saksi;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut berdasarkan SHM Nomor 658 seluas 5000 M2;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari sdr. Miskari pada tahun 1988 dan dalam bentuk AJB, kemudian diajukan Sertifikat pada tahun 2011 ;
- Bahwa saat mengajukan SHM melampirkan warkah dan DKHP dan diurus orang perangkat Desa ;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli kemudian disewakan kepada Pak Sarkam setahunnya Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah diproses hukum dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan tahun lahir saksi 1969, sedangkan di KTP 1972 ;

2. **Saksi RIFATUL ASHARI RAMADHAN Bin H. SUNADIN**, memberikan keteranganya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana menyerobot tanah;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2021 ketika sedang melintas di lokasi tanah milik saksi Sunadin melihat banyak orang sedang menanam pohon pisang;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya digarap oleh orang lain yaitu Pak Sarkam dengan ditanami padi;
- Bahwa setelah melihat lokasi tanah tersebut banyak orang dan menanami pohon pisang, kemudian melaporkannya kepada saksi Sunadin;
- Bahwa sebelumnya juga pernah ada permasalahan hukum dengan terdakwa tahun 2012, namun tidak mengetahui perkembangannya;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama saksi Sunadin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



3. **Saksi CASMADI Bin WADI (Alm)**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana menyerobot tanah;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa tahun 2015 sampai dengan bulan Februari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan tanah ini ;
- Bahwa Terdakwa memasang plang dan spanduk, kemudian setelah itu saksi Sunadin dan Terdakwa sama-sama datang ke Kantor Desa untuk membicarakan mengenai tanah tersebut;
- Bahwa ketika pembicaraan mengenai tanah tersebut, saksi menerangkan bahwa masing-masing untuk menyampaikan bukti, kemudian saksi Sunadin menunjukan SHM Nomor 658, sedangkan terdakwa hanya menunjukan fotocopy berupa DHKP;
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut, pihak Kantor Desa tidak bisa memutuskan tanah tersebut milik siapa-siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jual beli antara H. Sunadin dengan Miskari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi DIMAS Bin MUGIONO**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana menyerobot tanah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik saksi Sunadin yang terletak di blok Kibuyut ;
- Bahwa saksi melihat tanah tersebut telah dipasang plang yang sebelumnya tidak pernah ada;
- Bahwa isi dari plang tersebut adalah : TANAH INI DALAM PENGAWASAN ORMAS BPPKB BANTEN, TANAH INI MILIK : SARJEM SUWARI BERDASARKAN GIRIK C12740 PERSIL 229 KELAS II BELUM PERNAH DIPERJUALBELIKAN KEPADA PIHAK LAIN,



DILARANG MASUK MELANGGAR PASAL 167 KUHP JO PASAL 385 KUHP;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah memasang plang tersebut;
- Bahwa tanah tersebut telah ditanami pohon pisang, padahal sebelumnya tanah tersebut ditanami padi oleh saksi Sarkam Bin Sarjian yang telah menyewa kepada saksi Sunadin;
- Bahwa saksi Sarkam menyewa tanah tersebut pertahun Rp.16.500.000,00 dan dsetiap habis tahun kemudian diperpanjang lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi SARKAM, S.Pd Bin Sarjian (Alm) , memberikan keteranganya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana menyerobot tanah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 ketika sedang melintas di lokasi tanah milik saksi Sunadin melihat ada plang dan bendera hitam yang bertuliskan BPPKB Banten serta banyak pohon pisang yang sudah ditanam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasang plang dan menanam pohon pisang tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya digarap oleh orang lain yaitu Pak Sarkam dengan ditanami padi;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah tersebut dengan cara menanam padi selama 5 (lima) tahun tidak pernah ada masalah atau yang mengganggu;
- Bahwa saksi dalam menggarap tanah tersebut menyewa kepada saksi Sunadin sebesar Rp.16.500.000,00 pertahun dan diperpanjang setiap tahun hingga;
- Bahwa terakhir saksi menggarap tanah tersebut bulan september 2021, dan pada akhir bulan tersebut tanaman saksi ada yang mencabut;
- Bahwa atas perusakan tanaman saksi tersebut, kemudian saksi mendengar bahwa yang merusak adalah orang lain atas suruhan Terdakwa;



- Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Kantor Kepolisian Polres Indramayu, namun kemudian laporan saksi dicabut karena tanaman milik saksi telah kembali ditanami;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi SUSANTO Bin Mulyadi, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya persengketaan tanah yang terletak di daerah Bongas;
- Bahwa persengketaan tanah tersebut antara Terdakwa dengan saksi Sunadin;
- Bahwa saksi sebagai penerima Kuasa dari Terdakwa untuk membantu mengurus masalah tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota ormas BPPKB Banten;
- Bahwa saksi telah melakukan penelusuran untuk mencari data dan informasi kepada Kantor Desa dan diperoleh informasi bahwa tanah tersebut dalam DHKP atas nama Sarjem Suwari;
- Bahwa saksi yakin tanah tersebut milik Terdakwa karena ada kikitirnya dan pernah diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah mendatangi Kantor BPN Indramayu untuk mendapatkan informasi mengenai data tanah tersebut, dan telah diperoleh informasi bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama H. Sunadin;
- Bahwa terhadap tanah yang telah bersertifikat tersebut atas nama Sunadin terdapat kejanggalan-kejanggalan, seperti tahun kelahiran H. Sunadin yaitu 1969, padahal didalam bukti lain kelahirannya tahun 1972;
- Bahwa saksi mau membantu terdakwa dalam menguasai tanah tersebut karena jelas bukti kepemilikannya berupa fotocopy kikitir/girik yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa saksi telah memerintahkan anggota saksi untuk memasang plang dan umbul-umbul di tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



7. Saksi DARSONO Alias SONO Bin DARKAM, memberikan keteranganya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara persengketaan tanah antara Terdakwa dengan saksi Sunadin;
- Bahwa saksi yang telah melakukan pananaman pohon pisang dan pemasangan plang serta pemasangan umbul-umbul atas perintah dari saksi Susanto sebagai ketua Ormas BPPKB Banten pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa saksi adalah anggota Ormas BPPKB Banten;
- Bahwa tanah tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang bahwa tanah tersebut milik saksi H. Sunadin;
- Bahwa terhadap tanah tersebut telah dilakukan upaya perdamaian di Kantor Desa Margamulya, namun saksi tidak ikut masuk dan dari pertemuan tersebut tidak ada hasilnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi RASJIM Bin DARKAM, memberikan keteranganya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya persengketaan tanah;
- Bahwa persengketaan tanah tersebut antara Terdakwa dengan H. Sunadin yang terletak di Blok Gebangmampang Desa Margamulya Bongas;
- Bahwa saksi mengetahui pemasangan plang dan penanaman pohon pisang oleh anggota BPPKB Banten karena saksi berada di lokasi itu;
- Bahwa tanah tersebut milik terdakwa berdasarkan kikitir namun tidak mengetahui nomor berapa;
- Bahwa kikitir tersebut ada aslinya di Pengacara;
- Bahwa saksi membenarkan lokasi tanah dalam foto yang terdapat dalam berkas perkara;
- Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa tersebut seluas kurang lebih 7000 M2;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi RASTA Bin RASMA (Alm), memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya permasalahan tanah di daerah Bongas;
- Bahwa saksi dahulu sebagai sekdes di Desa Margamulya sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa tanah yang menjadi masalah tersebut awalnya jual beli antara Miskari dengan Sarjem Suwari;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Taryem ketika ada penagihan untuk pembayaran pajak;
- Bahwa penagihan tersebut saksi sampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa antara Sarjem Suwari dengan Terdakwa adalah orangtua angkat Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut sejak dahulu sampai sekarang keadaanya masih sama;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa yang menanam pisang dan memasang plang tidak mengetahui siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memberikan kuasa kepada saksi Susanti Bin Mulyadi selaku Ketua Ormas BPPKB Banten Kabupten Indramayu untuk mengurus tanah yang terletak di Blok Gebangmampang Desa Margamulya Kecamatan Bongas;
- Bahwa tanah yang dikuasai Terdakwa berdasarkan Kikitr atas nama Sarjem ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Sunadin adalah hubungan masih keponakan ;



- Bahwa orangtua saksi Sunadin yang telah membagikan tanah tersebut kepada para ahli waris, namun karena tidak adil kemudian timbul permasalahan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tanah tersebut dari Sarjem ;
- Bahwa terdakwa pernah bermasalah hukum terkait dengan masalah tanah dan dihukum oleh pengadilan pada tahun 2012 ;
- Bahwa Saryem banyak memiliki tanah seluas 23 bahu yang lokasinya terpisah-pisah, seperti Desa Kertajawa, Margamulya dan Kandanghaur ;
- Bahwa terdakwa yang menyimpan surat-surat tanah-tanah milik Sarjem tersebut dalam koper, namun ketika Teryem meninggal dunia surat-surat tanah tersebut hilang, karena saat itu terdakwa mengurus mayatnya, sedangkan orangtua saksi Sunadin yang telah mengambil surat-surat tanah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan tanah tersebut seluas 2,5 bahu dan pernah menjual seluas 400 bata ;
- Bahwa terdakwa pernah melaporkan orangtua Sunadin ke Polisi namun tidak ada tindak lanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa juga telah melaporkan saksi Sunadin Ke Kantor Polisi ;

saksi ad charge, yaitu :

Saksi **KASMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar 25 tahun yang lalu sdr. Miskari menjual tanah kepada Saryem Suwari yang berlokasi di Blok Gebangmampang Desa Margamulya Bongas;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai jual beli tanah tersebut karena saksi pernah menjadi perangkat Desa selama 32 tahun dan selama itu tanah tersebut tidak pernah dijual belikan kepada orang lain oleh Saryem;
- Bahwa yang membayar pajak lpeda adalah yang bekerja menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut buktinya kikitir, namun untuk nomornya lupa dan untuk luasnyapun tidak ingat ;
- Bahwa lokasi tanahnya mengetahui sejak lokasi tanah yang dahulu dengan sekarang masih sama ;



- Bahwa saat ini yang menguasai dan menggarap tidak mengetahui akan tetapi tanah tersebut mili Saryem ;

Selanjutnya setelah pemeriksaan dianggap cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa SUWARI Bin DARWAN (Alm);

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai bukti hak milik atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Rifatul Ashari Ramadhan, saksi Casmadi, saksi Dimas dan saksi Sarkan telah diperoleh fakta bahwa tanah yang dikuasai oleh Terdakwa yang terletak di Blok Gebangmampang Desa Margamulya Kecamatan Bongas berdasarkan SHM Nomor 658 adalah milik saksi H. Sunadin Rudi Heryanto;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Casmadi selaku perangkat Desa Margamulya bahwa terhadap tanah yang menjadi sengketa tersebut telah dilakukan musyawarah di Kantor Desa Margamulya, namun terdakwa tidak dapat menunjukan bukti kepemilikannya, sedangkan saksi Sunadin telah menunjukan bukti berupa SHM;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*, kemudian menurut

Hal. 10



ayat (2) dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang telah memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diatas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan tanah tersebut berupa SHM, dan terhadap tanah tersebut telah terbit SHM Nomor 658 atas nama H. Sunadin Rudi Heryanto yang tidak pernah diajukan keberatan ataupun gugatan ke Pengadilan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang dikuasai Terdakwa telah diterbitkan SHM Nomor 658 atas nama H. Sunadin Rudi Heryanto yang merupakan bukti hak milik, sehingga menurut Pengadilan tanah tersebut adalah hak saksi H. Sunadin Rudi Heryanto sepanjang tidak pernah dialihkan kepada pihak lain melalui peralihan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun ditentukan oleh Keputusan Pengadilan bahwa tanah tersebut bukanlah milik H. Sunadin Rudi Heryanto;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut adalah hak saksi H. Sanudin Rudi Heryanto, sehingga Terdakwa dalam menguasai dan memberikan kuasa kepada ormas BPPKB Banten Kabupaten Indramayu untuk menguasainya adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada terdakwa tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana



sebelum masa percobaan berakhir yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 658 atas nama H. Sunadin Rudi Heryanto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi H. Sunadin Rudi Heryanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa sdr. Suwari kepada Penerima Kuasa sdr. Susanto selaku Ketua DPC BPPKB Banten Indramayu, yang merupakan barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan agar tidak dapat dipergunakan lagi, maka barang bukti tersebut cukup terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka membebaskan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARI Bin DARWAN (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbuatan memakai tanah tanpa ijin yang berhak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana telah melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - SHM Nomor 658 atas nama H. Sunadin Rudi Heryanto;Dikembalikan kepada saksi H. Sunadin Rudi Heryanto;

Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa sdr. Suwari kepada Penerima Kuasa sdr. Susanto selaku Ketua DPC BPPKB Banten Indramayu;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022 oleh Ade Yusuf, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tersebut, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ruswan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Suripto, S.H., Penyidik pada Polres Indramayu dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

R u s w a n, S.H.

TTD

Ade Yusuf, S.H., M.H.